

## ABSTRAK

**Thary Nurasiyah : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Pasal 15 Peraturan Walikota Bandung No. 1407 Tahun 2016 Terhadap Tugas dan Fungsi Lurah Studi Kasus Kelurahan Cipadung.**

Pasal 15 pada Peraturan Walikota Bandung No. 1407 Tahun 2016 mengatur terkait tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaannya di Kelurahan Cipadung ternyata masih banyak tugas dan fungsi Lurah yang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan masyarakat, tidak adanya perpustakaan di Kelurahan Cipadung. Maka penulis tertarik untuk mengkaji Pasal 15 Peraturan Walikota No. 1407 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Lurah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Landasan Hukum Tugas dan Fungsi Lurah dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Bandung No. 1407 Tahun 201, Untuk Mengetahui apa saja bukti-bukti dari Tugas dan Fungsi Lurah di Kelurahan Cipadung dalam kepemimpinannya di Masyarakat, Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Landasan Hukum Tugas dan Fungsi Lurah di Kelurahan Cipadung.

Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Negara, Teori Penyelenggaraan Pemerintah, dan Teori Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan prinsip *maslahah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode dekrifif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan peraturan walikota.

Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini yaitu, *pertama*, dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 1407 Tahun 2016 pada Pasal 15 yang berlandaskan pada Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 15 Peraturan No. 1407 Tahun 2016, namun, belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. *Kedua*, belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah di Kelurahan Cipadung dikarenakan pada kenyataannya masih banyak yang belum maksimal diantaranya kurangnya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umu, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan kurangnya pelayanan bagi masyarakat, dan tidak adanya perpustakaan di Kelurahan Cipadung. *Ketiga*, ditinjau dari *siyasah dusturiyah* pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah sesuai dengan *Kemaslahatan* Umat, namun dalam pelaksanaan beberapa tugas dan fungsinya belum maksimal.

**Kata Kunci: Tugas dan Fungsi, Peraturan Walikota, dan Siyasah Dusturiyah**